



Implementasi Kebijakan Kampus Ramah Difabel di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Yasfa Saka Abimanyu Pratama, Yudi Armansyah, M. Kamal Fathoni

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Received on: 10-05-2024 Accepted on: 13-05-2024

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kampus ramah difabel di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kehadiran mahasiswa difabel di lingkungan perguruan tinggi menuntut adanya implementasi kebijakan yang mendukung dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi kebijakan kampus ramah difabel di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kampus ramah difabel di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya aksesibilitas fisik, kesadaran, dan pemahaman yang kurang menyeluruh tentang kebutuhan difabel. Namun demikian, terdapat upaya nyata yang dilakukan oleh pihak kampus dalam meningkatkan inklusi dan mendukung mahasiswa difabel. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang implementasi kebijakan kampus ramah difabel di lingkungan perguruan tinggi Islam, khususnya di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang lebih inklusif bagi mahasiswa difabel.

Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kampus Ramah Difabel

Abstract

This research discusses the implementation of a disability-friendly campus policy at Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi. The research method used is qualitative with a case study approach. The presence of students with disabilities in the university environment requires the implementation of policies that are supportive and inclusive. This study aims to investigate the implementation of a disability-friendly campus policy at Sultan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi. The results show that the implementation of disability-friendly campus policy at UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi still faces several challenges, including a lack of physical accessibility, awareness, and a less thorough understanding of the needs of the disabled. Nevertheless, there are real efforts made by the campus in improving inclusion and supporting students with disabilities. This research contributes to strengthening the understanding of the implementation of disability-friendly campus policies in Islamic higher education, especially at UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, and provides recommendations for improving policies and practices that are more inclusive for students with disabilities.

Keywords: Implementation, Policy, Disabled Friendly Campus

A. Pendahuluan

Difabel merupakan kondisi dari seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat umumnya dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aktivitas berbeda dari masyarakat pada umumnya yang dialami oleh difabel seperti mengalami kesulitan dalam mobilitas. Difabel bukan hanya merupakan penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan di tengah-tengah hidupnya maupun

para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental.

Beberapa jenis gangguan yang menyebabkan tergolongnya seseorang menjadi difabel adalah sebagai berikut : tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), tuna wicara (bisu), tuna daksa (cacat tubuh), tuna grahita (cacat mental) dan tuna ganda (komplikasi antara dua atau lebih bentuk kecacatan). Untuk mengenal lingkungan dan berkomunikasi bagi penyandang difabel yang memiliki kelainan pada penglihatan, penyandang difabel membutuhkan sarana khusus, seperti tongkat, buku-buku braille, alat komunikasi yang dimodifikasi khusus difabel, dan sebagainya. Penyandang difabel yang memiliki kelainan lain seperti cacat kaki membutuhkan bantuan kruk dan kursi roda untuk dapat berjalan melakukan aktivitasnya dan masih banyak lagi.

Difabel atau disabilitas dulunya dikenal dengan “penyandang cacat”, yaitu individu yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, intelektual atau sensorik dengan kurun waktu lama yang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan membantu individu lain yang membuat dirinya sulit berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 penyandang difabel adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak salah satunya hak memperoleh pendidikan (Rahayu dan Dewi, 2013).

Penerapan kebijakan kampus ramah difabel di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada pertengahan tahun 2020 dengan menerima mahasiswa difabel menggunakan jalur Reguler, Mandiri, dan SPAN PTKIN. Hal ini merupakan implementasi dari kebijakan berdasarkan surat edaran rektor nomor 1936 tentang anti diskriminasi dan pelecehan di lingkungan kampus. Jumlah mahasiswa difabel saat itu ialah tiga orang yang tersebar di tiap fakultas yang terdiri dari Fakultas Adab dan Humaniora berjumlah 2 orang dan 1 orang di Fakultas Syariah. Melalui adanya kebijakan ini calon mahasiswa difabel yang ingin melanjutkan pendidikan semakin bertambah. Jumlah mahasiswa disabilitas yang ada hingga saat ini berjumlah 17 orang yang tersebar di beberapa fakultas dengan berbagai jenis disabilitas diantaranya tuna daksa 9 orang tuna netra 2 orang tuli berjumlah 5 orang dan hambatan berbicara (sumbing) 1 orang. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan seseorang dengan keterbatasannya untuk tetap dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi demi mencapai cita cita yang diinginkan.

Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan wajib hukumnya memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban setiap orang memperoleh pendidikan tanpa membedakan siapapun. Disabilitas dan Nondisabilitas berhak mendapatkan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Setiap Warga Negara Indonesia juga dijamin oleh Pemerintah, termasuk pendidikan bagi disabilitas ada juga hak untuk mendapatkan aksesibilitas, hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan informasi serta akomodasi yang layak bagi disabilitas diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas Pasal 24 tentang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Pendidikan inklusif dan aksesibilitas bagi difabel adalah salah satu aspek penting dalam masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Difabel memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa ada diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai lembaga pendidikan tinggi di Jambi memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah difabel (UU RI No. 8 Tahun 2016 Pasal 10).

Melalui tulisan ini, diharapkan bahwa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi akan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih terarah dan komprehensif dalam mewujudkan kampus yang ramah difabel. Kebijakan-kebijakan ini dapat mencakup berbagai macam aspek diantaranya: Aksesibilitas Fisik, Aksesibilitas Informasi, Dukungan Sosial, Akademik bagi Difabel, serta Integrasi Kurikulum yang Inklusif.

Sayangnya, masih terdapat kendala dalam menciptakan kampus yang sepenuhnya ramah bagi difabel di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Masih banyak difabel yang mengalami hambatan aksesibilitas, kurangnya dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan mereka, serta kurangnya kebijakan yang mendukung inklusif difabel dalam proses pembelajaran dan aktivitas kampus. Kondisi ini tidak hanya merugikan difabel dalam mengejar pendidikan, tetapi juga menghambat potensi kontribusi mereka dalam pengembangan akademik dan sosial kampus secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang berfokus pada menganalisis kebijakan yang telah ada di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha SaifuddinJambiterkait dengan inklusif difabel, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik

dalam mewujudkan kampus yang ramah difabel. Penelitian ini juga akan melibatkan studi komparatif dengan kebijakan di Lembaga pendidikan tinggi lain yang telah berhasil menerapkan praktik inklusif difabel secara efektif.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara detail melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan penjabaran serta perbuatan. Sisanya merupakan informasi pendukung, semacam foto-foto, surat-menyurat dan lain-lainnya, tempat mendapatkan informasi yang saling berkaitan dengan topik penelitian, untuk mendapatkan informasi diantaranya penulis langsung terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai Ketua Pusat Kajian Disabilitas, Sekretaris Pusat Kajian Disabilitas, Staf Pusat Kajian Disabilitas, serta mahasiswa difabel.

C. Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari adanya implementasi kebijakan adalah sebagai bukti adanya aksi, intraksi dan reaksi dari suatu implementasi suatu kebijakan tertentu. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh orang yang memiliki kelainan dan kecerdasan atau bakat istimewa untuk mendapatkan pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan orang tanpa keterbatasan, atau tanpa membedakan satu dengan lainnya (Fuadi, 2013).

Kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi: "Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya". Selain hak pendidikan bagi disabilitas, ada berbagai macam hak yang didapatkan para penyandang disabilitas sama dengan hak orang non disabilitas di antaranya hak politik, perlindungan hukum, kesehatan, keadilan, hidup, privasi, dan lain lain yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 5. Untuk standar pelayanan kampus ramah difabel di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dengan cara memberikan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan, semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.

Memberikan kesempatan kesamaan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Akomodasi yang dibutuhkan seperti penyediaan lift, toilet khusus, juru bahasa isyarat, tangga landai, *guiding blok* untuk memastikan disabilitas netra berjalan lurus sesuai yang diinginkan, menyediakan bus kampus untuk layanan transportasi bagi disabilitas, mengadakan pelatihan bagi dosen staf dan mahasiswa tentang disabilitas.

Selain itu, kampus menjamin tidak ada diskriminasi dan pelecehan antar mahasiswa nondifabel dengan difabel di lingkungan kampus. Hal ini tertuang dalam kebijakan berupa surat edaran Rektor UIN Jambi Nomor 1936 tahun 2020 tentang kebijakan anti diskriminasi dan pelecehan di lingkungan kampus.

Pelayanan bagi disabilitas sangat penting memudahkan mahasiswa disabilitas beraktivitas di area kampus. MSJ dan FNS selaku Ketua dan Sekretaris Pusat Kajian Disabilitas saat diwawancarai menyampaikan standar layanan mahasiswa adalah melayani mahasiswa di antaranya bimbingan dan konseling, bakat dan minat, pelatihan dan seminar. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus menyediakan layanan kemahasiswaan yang adaptif sehingga bisa diakses dan diikuti oleh mahasiswa disabilitas. Layanan mahasiswa bagi disabilitas tidak hanya untuk memastikan aksesibilitas yang setara terhadap pendidikan tinggi, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan berdaya saing tinggi bagi semua mahasiswa. Pelayanan mahasiswa disabilitas di UIN STS Jambi tidak hanya pengembangan mahasiswa disabilitas melainkan mencakup keseluruhan termasuk test ujian *Arabic Proficiency Test* (APT) dan *English Proficiency Test* (EPT), Ujian Tahfizh dan Tahsin Al-Qur'an (UTTQ) dan ujian Teknologi Informasi (TI). Oleh karena itu, DDP dan NS sebagai mahasiswa difabel menyatakan bahwa layanan kemahasiswaan berperan penting dalam mendukung kesuksesan akademik dan pengembangan mahasiswa selama masa kuliah mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Pusat Kajian disabilitas UIN STS Jambi (Ibu FNS), mengatakan bahwa rektor bersama dengan pimpinan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung kehadiran mahasiswa disabilitas sebagai perwujudan salah satu kampus inklusi di Jambi. Perhatian rektor beserta pimpinan terhadap mahasiswa disabilitas adalah bentuk hadirnya negara. Hal ini juga menjadi program unggulan Kementerian Agama menjadikan kampus inklusi di lingkungan Kementerian Agama.

Kampus ramah difabel ialah kampus yang secara umum memiliki aspek aksesibilitas fisik, nonfisik, serta kebijakan. Aksesibilitas fisik berupa sarana dan prasarana yang dapat diakses

mahasiswa difabel secara mandiri saat proses perkuliahan. Aksesibilitas nonfisik berupa penerimaan dari civitas akademika dalam memberikan pelayanan maksimal pada difabel. Selain itu, FNS mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam pengimplementasian kebijakan antara lain komunikasi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi menjadi salah satu hal penting dalam sebuah kebijakan.

Pada aspek kebijakan, kampus membuat kebijakan yang menjamin tidak adanya diskriminasi dalam memperoleh pendidikan yang layak bagi mahasiswa difabel sejak berdirinya Pusat Kajian Disabilitas (PKD) pada tahun 2020. Hal yang menjadi pendorong terbentuknya sebuah Pusat Kajian Disabilitas adalah Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang bagi disabilitas. Tujuan utama dari kebijakan kampus ramah difabel di UIN STS Jambi ialah untuk memfasilitasi mahasiswa difabel dalam memperoleh akses untuk mewujudkan pendidikan yang layak serta memberikan kesadaran bagi civitas akademika agar peduli terhadap difabel.

UIN STS Jambi melalui Pusat Kajian Disabilitas melibatkan beberapa pihak dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dengan cara menjalin koordinasi, memberikan sosialisasi beberapa kebijakan yang telah dibuat, serta mengawal kebijakan yang telah dibuat agar terlaksana dengan baik. Bentuk dukungan yang diberikan kepada mahasiswa dapat berupa memberikan akses yang layak, mengevaluasi kebijakan, mendampingi dari proses pendaftaran, tes, registrasi, hingga komunikasi ke prodi masing-masing, monitoring dan advokasi pada proses pembelajaran di awal dan akhir semester, penempatan Kukerta, akses beasiswa, sampai penyusunan skripsi. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini Pusat Kajian Disabilitas melakukan komunikasi ke pimpinan mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung kampus ramah difabel. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Staf Pusat Kajian Disabilitas, MPH yang menjelaskan bahwa PKD juga melakukan FGD dengan pihak eksternal seperti HWDI, PPDI, serta Gerkatin mengenai standar fasilitas dan aksesibilitas untuk mendukung kampus yang ramah bagi difabel.

Untuk meningkatkan pemahaman staf, dosen tentang disabilitas UIN STS Jambi melalui PKD melakukan *focus grup discussion* tentang Sosialisasi dan Survey Pemetaan Fasilitas Layanan Disabilitas, Pelatihan Softskill bagi Lulusan Perguruan Tinggi Penyandang Disabilitas, serta Pelatihan Bahasa Isyarat bagi mahasiswa, dosen, staf, dan volunteer.

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan bagi difabel pusat kajian disabilitas melakukan berbagai macam kerja sama dengan berbagai macam organisasi penyandang

disabilitas yang ada di provinsi Jambi diantaranya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jambi, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Jambi, SLBN Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H., SLB Harapan Mulia Jambi, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi. Ke depan, Pusat Kajian Disabilitas UIN Jambi akan menjalin kerja sama antara Dinas Sosial, Provinsi Jambi, Gerkatin, serta Pusbisindo Provinsi Jambi guna meningkatkan layanan kampus.

Umpan balik yang dirasakan oleh mahasiswa difabel ialah mereka merasa sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini, meskipun dalam pengimplementasian masih terdapat kekurangan. Dengan adanya kebijakan kampus ramah difabel diharapkan tidak menyurutkan semangat bagi mereka yang memiliki keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa ada membedakan satu dengan lainnya. Hal ini disampaikan oleh mahasiswa difabel UIN STS Jambi mereka ingin peningkatan fasilitas di ruang perkuliahan penyediaan meja khusus bagi para penyandang disabilitas, penyediaan transportasi di dalam area kampus untuk mempermudah aktivitas mahasiswa difabel. Selain itu penambahan kamar mandi khusus seperti yang terdapat di lantai satu Fakultas Kedokteran, pembangunan *ramp* khusus bagi pejalan disabilitas.

Contoh implementasi kebijakan kampus ramah difabel yang dilakukan UIN STS Jambi adalah penempatan mahasiswa disabilitas dalam mengikuti program kuliah kerja nyata di area kampus (Sari, 2023). FNS, menerangkan bahwa program ini bertujuan mempermudah mobilitas dan pemantauan oleh dosen pembimbing lapangan. Hal ini bisa terlaksana karena terjadi koordinasi antara pusat kajian disabilitas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan juga ketua program studi tempat mahasiswa memilih program studi pada saat awal masuk ke UIN STS Jambi.

Contoh lainnya adalah pada saat layanan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sendiri memiliki beragam seleksi jalur masuk perguruan tinggi. Menurut Buku Layanan Disabilitas tahun 2021, ruang lingkup mahasiswa difabel adalah ketika mulai dari pendaftaran hingga kelulusan harus betul betul di perhatikan serta tim pusat kajian disabilitas harus mendampingi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah perguruan tinggi harus mencantumkan secara eksplisit dan tegas bahwa siswa berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk ikut mendaftar sebagai mahasiswa baru, adanya tempat pengumuman hasil suatu kegiatan apapun yang dapat di akses oleh mahasiswa (secara *online*), jika sedang melaksanakan ujian harus dilakukan di tempat yang mudah dijangkau oleh mahasiswa disabilitas

Peluang dan tantangan untuk membuktikan bahwa kampus UIN STS Jambi adalah kampus ramah difabel sudah ditunjukkan pada tahun 2022 dengan meraih penghargaan sebagai peringkat 13 Kampus Ramah Difabel dari 125 kampus dunia versi Unesa Dimetric (Pebryna, 2022).

Tantangan ke depan ialah UIN STS Jambi untuk terus mengevaluasi fasilitas, aksesibilitas, kebijakan, serta pelayanan yang layak bagi difabel penyediaan transportasi khusus bagi mahasiswa difabel. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa difabel setelah lulus dari perguruan tinggi, memberikan pelatihan kesadaran bagi mahasiswa nondifabel tujuan dilakukan ini adalah untuk mengerti kebutuhan mahasiswa difabel, supaya tidak ada kesenjangan antara difabel dan nondifabel dalam memperoleh pendidikan. Tantangan terbesar kampus ke depan adalah menyediakan tenaga pengajar yang mengerti bahasa isyarat (Wawancara FNS, 2024).

D. Kesimpulan

Implementasi kebijakan kampus ramah difabel di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi memiliki dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi mahasiswa difabel. Penelitian ini menyoroti langkah-langkah konkret yang diambil oleh universitas untuk meningkatkan aksesibilitas fisik, layanan pendukung, dan kesadaran terhadap kebutuhan mahasiswa difabel. Selama implementasi kebijakan ini, universitas berhasil memperkuat partisipasi mahasiswa difabel dalam kegiatan akademik dan nonakademik. Dengan adanya fasilitas yang ramah difabel dan dukungan penuh dari pihak universitas, mahasiswa difabel merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mengejar pendidikan tinggi.

Melalui kebijakan yang telah dibuat, tidak membuat seseorang yang memiliki keterbatasan dalam dirinya tidak ada hambatan untuk memperoleh pendidikan tinggi demi mencapai cita cita yang diinginkan sama seperti orang tanpa disabilitas, dengan melanjutkan ke pendidikan tinggi diharapkan dapat merubah dan meningkatkan derajat seseorang. Keadaan seorang cacat sering kali menjadi salah satu penyebab keadaan orang tersebut dianggap lemah karena tidak memiliki fisik yang sempurna.

Diskriminasi yang menjadikan difabel ingin melakukan perubahan. Perubahan yang mereka lakukan adalah dengan memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Orang yang memiliki pendidikan baik orang nondisabilitas ataupun dengan disabilitas mereka berfikir bahwa pendidikan itu penting bagi mereka sebagai identitas di kehidupan bermasyarakat. Setiap

orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali termasuk para penyandang disabilitas. Selain itu, seyogyanya pendidikan itu wajib dan bebas biaya bagi semua dengan mengetahui pendidikan yang non diskriminasi. Oleh karena itu pendidikan inklusi sendiri merupakan suatu strategi promosi pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan perguruan tinggi yang responsif terhadap beragam kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusi menjamin akses dan kualitas. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah mendidik anak berkebutuhan khusus untuk selalu di dukung sesuai kebutuhannya. Maka dari itu, pendidikan untuk semua sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan bagi kaum disabilitas.

Melalui masuknya mahasiswa baru berlatar belakang berkebutuhan khusus pada pertengahan Tahun 2020, UIN STS Jambi membentuk sebuah wadah yang dikhususkan untuk mahasiswa difabel. Hal ini di dasari oleh Surat Edaran Rektor Nomor 1936 tentang Anti Diskriminasi dan Pelecehan. Pusat Kajian Disabilitas yang berdiri berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1996 tahun 2020 tentang pengangkatan ketua dan sekretaris, sejak 2024 berubah nama menjadi Pusat Gender Anak dan Disabilitas. Kebijakan Rektor dan Pimpinan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mendukung adanya Pusat Kajian Disabilitas ditunjukkan dengan pemenuhan fasilitas, sarana prasarana, bantuan beasiswa, aksesibilitas Kuliah Kerja Nyata dan tenaga pendidik disabilitas perlahan-lahan dibanahi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan pemenuhan kebutuhan ragam mahasiswa disabilitas di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pelayanan aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas hanya memberikan aksesibilitas sarana dan prasarana (Jalan, Lift, Toilet), bantuan beasiswa, Kuliah Kerja Nyata, tetapi juga sampai tenaga pendidik yang memiliki keterampilan khusus dan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa disabilitas untuk dapat berkuliah namun pelayanan akademik (mengakses KRS/KHS, Portal Akademik, surat menyurat lainnya).

E. Referensi

- Fuadi, K. (2013). Membangun Kampus Inklusif menuju Kampus Ramah dan Nondisriminatif bagi Penyandang Disabilitas. Diakses pada Januari 2024 dari <https://www.kompasiana.com/kamalfuadi/552aa52df17e61922bd623b8/membangun-kampus-inklusif-menuju-kampus-ramah-dan-non-diskriminatif-bagi-penyandang-disabilitas>
- Juwantara, R. A. (2020). Pemenuhan Hak Difabel di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *INKLUSI*, 7(2), 253–270. <https://doi.org/10.14421/ijds.070204>
- Kemenkes Republik Indonesia. (2017). *Pelaksanaan Penyandang Disabilitas Dewasa*. Jakarta: Kemenkes RI

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Pedoman Pendidikan Inklusif.
- Keputusan Rektor Nomor 178 tahun 2020 tentang Layanan Mahasiswa Disabilitas UIN STS Jambi
- Keputusan Rektor Nomor 1996 tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pusat Kajian Disabilitas
- Pebryna, L.L. (2022). UIN Jambi Raih Peringkat 13 Kampus Ramah Disabilitas Versi Unesa Dimetric. Diakses pada tanggal 20 Februari 2024 dari <https://jambiekspres.disway.id/read/655750/uin-jambi-raih-peringkat-13-kampus-ramah-disabilitas-versi-unesa-dimetric/15>
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Disabilitas di Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Disabilitas
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
- Sari, F.N. (2023). UIN STS Jambi Perdana Selenggarakan Kukerta bagi Mahasiswa Difabel. Diakses pada 10 Juli 2023 dari <https://jamberita.com/read/2023/07/04/5978526/uin-sts-jambi-perdana-selenggarakan-kukerta-bagi-mahasiswa-difabel/>
- Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang Hak Setiap Warga Memperoleh Pendidikan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2016 pasal 31 ayat 1 dan 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Pasal 34
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Pasal 10 tentang Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 BAB III Pasal 4